KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG,

Menimbang :

a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kepala Desa perlu mengangkat Kepala Urusan Perencanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan

1. Surat keputusan Ketua Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gunung Agung Tahun Anggaran 2023 Nomor.15/TSP3D/GA/VI/2023, perihal Penetapan Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Gunung Agung Tahun 2023.

2. Surat Camat Kota Arga Makmur Nomor : 141/03/140/VI/2023, perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Nama	:	APRIADI
Tempat/Tgl Lahir	:	Gunung Agung, 24 April 1984
Alamat	:	Dusun II Desa Gunung Agung

Sebagai **Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan** Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

KEDUA : Kaur Perencanaan yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

KETIGA : Kaur Perencanaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti :

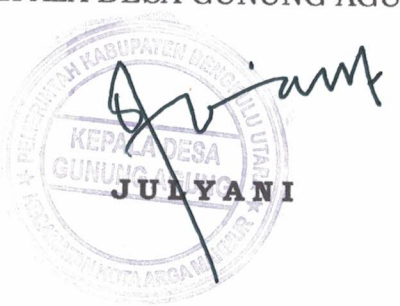
a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
c. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

KEEMPAT : Kaur Perencanaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Agung
Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG



JULYANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Bengkulu Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
5. Camat Kota Arga Makmur;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunung Agung di Gunung Agung;
7. Yang bersangkutan.